



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER- 08 /MBU/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-04/MBU/2009  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Nomor PER-04/MBU/2009, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
  - b. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

MEMUTUSKAN .../2  
*KBN*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d diubah, dan menambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan formal anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Persyaratan formal anggota Direksi Perum, yaitu:
  - a. orang perseorangan;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
- (3) Persyaratan materiil anggota Direksi, yaitu:
  - a. Integritas dan moral, bahwasannya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
    - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
    - 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).

b. Kompetensi.../3  
*RMM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

- b. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
    - 1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
    - 2) Kemampuan memimpin dan bekerja sama;
    - 3) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
    - 4) Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/Lembaga;
    - 5) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN;
  - c. Psikologis, bahwasannya yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- (4) Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
  - b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
  - c. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
  - d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi BUMN.
  - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.
  - f. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
  - g. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
  - h. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).
- (5) Anggota Direksi BUMN dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan selain anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, apabila mendapat persetujuan Menteri, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut

**Pasal 8**

- 1) UKK dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh Eselon I Terkait atau Sekretaris Kementerian;
  - b. Wakil Ketua Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Kementerian atau Eselon I Terkait;
  - c. Sekretaris Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh pejabat Eselon II yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian;
  - d. Anggota Tim Evaluasi dijabat oleh:
    - 1) Eselon I Lain; dan/atau
    - 2) Pejabat Eselon II yang membidangi BUMN yang bersangkutan; dan/atau
    - 3) Pejabat lainnya, sebanyak-banyaknya 2 orang.

3. Ketentuan.../4

*RAM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

3 Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 30**

- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
  - anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
  - jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
  - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
  - jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) badan usaha swasta.

Anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan menambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak, Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu tanpa melalui proses UKK.

Pengangkatan anggota Direksi definitif untuk mengganti anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai anggota Direksi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa jabatan anggota Direksi definitif.



**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010

**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

ttd.

**MUSTAFA ABUBAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, *ls*



*Herman Hidayat*  
Herman Hidayat  
NIP. 19590709 198003 1 001